



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-9)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1424);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 326);

18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Aset Desa Adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

19. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
22. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
23. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
24. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
26. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
29. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

30. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
31. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan memberikan arahan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersakala desa.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata Cara Pembagian Dana Desa;
- b. penetapan Rincian Dana Desa;
- c. pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. sanksi Administratif.

BAB IV  
TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:
- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.

## Bagian Kedua

### Penyaluran

#### Pasal 5

Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara dan Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

#### Pasal 7

Penyaluran Dana Desa terdiri dari;

- a. NonBLT Desa; dan
- b. BLT Desa.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran NonBLT Desa Mandiri, kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian

- keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
    1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023.
  - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
    3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat keterangan dari Dinas PMD dan surat pengantar yang ditandatangani Camat.

Bagian Ketiga  
Penggunaan  
Pasal 11

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 12

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Bagian Keempat  
Pelaporan  
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati melalui camat setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
Pasal 14

Ketentuan mengenai Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas PMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. penggunaan Dana Desa;
  - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
  - d. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 16

Kepala desa yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran dana desa tahap II.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 08 Maret 2023

BUPATI JENEPONTO,

**TTD**

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 08 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

**TTD**

MUH ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR 2



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2023

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023  
 KABUPATEN JENEPONTO

| <b>NO</b> | <b>KODE</b> | <b>NAMA DESA</b> | <b>ALOKASI DASAR</b> | <b>ALOKASI FORMULA</b> | <b>ALOKASI AFIRMASI</b> | <b>ALOKASI KINERJA</b> | <b>TOTAL</b>        |
|-----------|-------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| (1)       | (2)         | (3)              | -4                   | -5                     | -6                      | -7                     | (8)=(4)+(5)+(6)+(7) |
| 1         | 7304012005  | Pallantikang     | 726.707,000          | 344.784,000            | -                       | -                      | 1.071.491,000       |
| 2         | 7304012006  | Kalimporo        | 664.418,000          | 320.928,000            | -                       | 260.949,000            | 1.246.295,000       |
| 3         | 7304012007  | Punagaya         | 664.418,000          | 424.202,000            | -                       | 260.949,000            | 1.349.569,000       |
| 4         | 7304012008  | Mallasoro        | 726.707,000          | 650.780,000            | -                       | -                      | 1.377.487,000       |
| 5         | 7304012009  | Kapita           | 726.707,000          | 372.637,000            | -                       | 260.949,000            | 1.360.293,000       |
| 6         | 7304012010  | Marayoka         | 664.418,000          | 206.520,000            | -                       | 260.949,000            | 1.131.887,000       |
| 7         | 7304012011  | Jenetallasa      | 664.418,000          | 366.950,000            | -                       | -                      | 1.031.368,000       |
| 8         | 7304012012  | Tombo Tombolo    | 664.418,000          | 317.332,000            | -                       | -                      | 981.750,000         |
| 9         | 7304012013  | Gunung Silanu    | 664.418,000          | 456.541,000            | -                       | -                      | 1.120.959,000       |
| 10        | 7304012014  | Bontomanai       | 664.418,000          | 442.757,000            | -                       | -                      | 1.107.175,000       |
| 11        | 7304022007  | Borongtala       | 726.707,000          | 432.681,000            | -                       | -                      | 1.159.388,000       |
| 12        | 7304022008  | Bontosunggu      | 664.418,000          | 252.965,000            | -                       | -                      | 917.383,000         |
| 13        | 7304022009  | Turatea          | 664.418,000          | 224.192,000            | -                       | -                      | 888.610,000         |
| 14        | 7304022010  | Karelayu         | 664.418,000          | 259.372,000            | -                       | -                      | 923.790,000         |
| 15        | 7304022011  | Bontojai         | 602.128,000          | 244.215,000            | -                       | -                      | 846.343,000         |
| 16        | 7304022012  | Turatea Timur    | 602.128,000          | 117.084,000            | -                       | -                      | 719.212,000         |

|    |            |               |             |             |   |             |               |
|----|------------|---------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|
| 17 | 7304032013 | Sapanang      | 664.418,000 | 310.877,000 | - | -           | 975.295,000   |
| 18 | 7304042003 | Maccinibaji   | 664.418,000 | 345.818,000 | - | -           | 1.010.236,000 |
| 19 | 7304042008 | Camba Camba   | 664.418,000 | 343.585,000 | - | -           | 1.008.003,000 |
| 20 | 7304042009 | Kaluku        | 664.418,000 | 275.859,000 | - | -           | 940.277,000   |
| 21 | 7304042014 | Bungeng       | 664.418,000 | 328.342,000 | - | -           | 992.760,000   |
| 22 | 7304052006 | Gantarang     | 602.128,000 | 167.995,000 | - | -           | 770.123,000   |
| 23 | 7304052009 | Bontolebang   | 602.128,000 | 194.604,000 | - | -           | 796.732,000   |
| 24 | 7304052010 | Bontonompo    | 539.839,000 | 196.538,000 | - | -           | 736.377,000   |
| 25 | 7304052014 | Samatarang    | 602.128,000 | 178.359,000 | - | -           | 780.487,000   |
| 26 | 7304052021 | Tombolo       | 602.128,000 | 171.419,000 | - | -           | 773.547,000   |
| 27 | 7304062001 | Banrimanurung | 664.418,000 | 355.697,000 | - | -           | 1.020.115,000 |
| 28 | 7304062003 | Barana        | 726.707,000 | 630.714,000 | - | -           | 1.357.421,000 |
| 29 | 7304062004 | Beroanging    | 726.707,000 | 469.550,000 | - | -           | 1.196.257,000 |
| 30 | 7304062005 | Tuju          | 664.418,000 | 443.322,000 | - | -           | 1.107.740,000 |
| 31 | 7304062006 | Garassikang   | 602.128,000 | 309.190,000 | - | -           | 911.318,000   |
| 32 | 7304062007 | Pattiro       | 602.128,000 | 202.638,000 | - | -           | 804.766,000   |
| 33 | 7304062008 | Pappalluang   | 602.128,000 | 135.807,000 | - | -           | 737.935,000   |
| 34 | 7304072001 | Bulusibatang  | 664.418,000 | 158.907,000 | - | -           | 823.325,000   |
| 35 | 7304072003 | Balumbungan   | 602.128,000 | 354.579,000 | - | -           | 956.707,000   |
| 36 | 7304072004 | Bangkalaloe   | 664.418,000 | 150.599,000 | - | -           | 815.017,000   |
| 37 | 7304072005 | Datara        | 664.418,000 | 264.657,000 | - | -           | 929.075,000   |
| 38 | 7304072006 | Maero         | 664.418,000 | 345.859,000 | - | -           | 1.010.277,000 |
| 39 | 7304072007 | Kareloe       | 664.418,000 | 286.273,000 | - | 260.949,000 | 1.211.640,000 |
| 40 | 7304072008 | Batujala      | 726.707,000 | 390.706,000 | - | -           | 1.117.413,000 |
| 41 | 7304072009 | Bulusuka      | 664.418,000 | 209.153,000 | - | -           | 873.571,000   |
| 42 | 7304072010 | Tanammawang   | 602.128,000 | 187.017,000 | - | -           | 789.145,000   |
| 43 | 7304072011 | Lentu         | 602.128,000 | 310.143,000 | - | -           | 912.271,000   |
| 44 | 7304072012 | Baraya        | 664.418,000 | 236.262,000 | - | -           | 900.680,000   |
| 45 | 7304082001 | Paitana       | 726.707,000 | 441.967,000 | - | -           | 1.168.674,000 |
| 46 | 7304082002 | Bonto Mate'ne | 664.418,000 | 394.576,000 | - | -           | 1.058.994,000 |



|    |            |                        |             |             |   |             |               |
|----|------------|------------------------|-------------|-------------|---|-------------|---------------|
| 47 | 7304082003 | Mangepong              | 664.418,000 | 372.208,000 | - | -           | 1.036.626,000 |
| 48 | 7304082004 | Bululoe                | 726.707,000 | 330.002,000 | - | 260.949,000 | 1.317.658,000 |
| 49 | 7304082005 | Kayuloe Barat          | 664.418,000 | 360.148,000 | - | -           | 1.024.566,000 |
| 50 | 7304082006 | Langkura               | 664.418,000 | 219.722,000 | - | -           | 884.140,000   |
| 51 | 7304082007 | Bungungloe             | 664.418,000 | 313.631,000 | - | -           | 978.049,000   |
| 52 | 7304082008 | Kayuloe Timur          | 602.128,000 | 177.128,000 | - | -           | 779.256,000   |
| 53 | 7304082009 | Jombe                  | 602.128,000 | 388.747,000 | - | -           | 990.875,000   |
| 54 | 7304082010 | Tanjonga               | 602.128,000 | 268.448,000 | - | -           | 870.576,000   |
| 55 | 7304082011 | Parasanganberu         | 602.128,000 | 262.906,000 | - | -           | 865.034,000   |
| 56 | 7304092001 | Bulo Bulo              | 664.418,000 | 177.825,000 | - | 260.949,000 | 1.103.192,000 |
| 57 | 7304092002 | Arungkeke              | 726.707,000 | 154.430,000 | - | 260.949,000 | 1.142.086,000 |
| 58 | 7304092003 | Palajau                | 664.418,000 | 164.301,000 | - | -           | 828.719,000   |
| 59 | 7304092004 | Boronglamu             | 602.128,000 | 322.981,000 | - | -           | 925.109,000   |
| 60 | 7304092005 | Arungkeke Pallantikang | 602.128,000 | 308.607,000 | - | 260.949,000 | 1.171.684,000 |
| 61 | 7304092006 | Kalumpangloe           | 602.128,000 | 299.100,000 | - | -           | 901.228,000   |
| 62 | 7304092007 | Kampala                | 602.128,000 | 202.585,000 | - | 260.949,000 | 1.065.662,000 |
| 63 | 7304102001 | Rumbia                 | 664.418,000 | 154.135,000 | - | -           | 818.553,000   |
| 64 | 7304102002 | Lebangmanai            | 602.128,000 | 160.539,000 | - | -           | 762.667,000   |
| 65 | 7304102003 | Bontomanai             | 602.128,000 | 255.714,000 | - | -           | 857.842,000   |
| 66 | 7304102004 | Bontotiro              | 602.128,000 | 373.387,000 | - | -           | 975.515,000   |
| 67 | 7304102005 | Loka                   | 602.128,000 | 283.921,000 | - | -           | 886.049,000   |
| 68 | 7304102006 | Tompobulu              | 602.128,000 | 345.876,000 | - | 260.949,000 | 1.208.953,000 |
| 69 | 7304102007 | Kassi                  | 602.128,000 | 467.271,000 | - | -           | 1.069.399,000 |
| 70 | 7304102008 | Pallantikang           | 602.128,000 | 282.804,000 | - | -           | 884.932,000   |
| 71 | 7304102009 | Lebangmanai Utara      | 539.839,000 | 294.834,000 | - | -           | 834.673,000   |
| 72 | 7304102010 | Bontocini              | 539.839,000 | 293.965,000 | - | -           | 833.804,000   |
| 73 | 7304102011 | Janetallasa            | 602.128,000 | 230.551,000 | - | -           | 832.679,000   |
| 74 | 7304102012 | Ujung Bulu             | 602.128,000 | 406.967,000 | - | -           | 1.009.095,000 |
| 75 | 7304112001 | Pao                    | 664.418,000 | 180.237,000 | - | 260.949,000 | 1.105.604,000 |
| 76 | 7304112002 | Bontorappo             | 602.128,000 | 338.121,000 | - | 260.949,000 | 1.201.198,000 |

|                  |            |                    |                       |                       |          |                      |                       |
|------------------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| 77               | 7304112003 | Tarawang           | 664.418,000           | 417.024,000           | -        | -                    | 1.081.442,000         |
| 78               | 7304112004 | Allu Tarawang      | 602.128,000           | 519.590,000           | -        | -                    | 1.121.718,000         |
| 79               | 7304112005 | Balangbaru         | 664.418,000           | 360.422,000           | -        | -                    | 1.024.840,000         |
| 80               | 7304112006 | Balangloe Tarawang | 602.128,000           | 209.505,000           | -        | -                    | 811.633,000           |
| 81               | 7304112007 | Bonto Ujung        | 664.418,000           | 179.893,000           | -        | -                    | 844.311,000           |
| 82               | 7304112008 | Tino               | 664.418,000           | 272.171,000           | -        | -                    | 936.589,000           |
| <b>T O T A L</b> |            |                    | <b>52.738.149,000</b> | <b>24.574.648,000</b> | <b>-</b> | <b>3.392.337,000</b> | <b>80.705.134,000</b> |

BUPATI JENEPONTO,

**TTD**

IKSAN ISKANDAR